



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pid.B/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/14 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor xx/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi masa penangkapan dan penahanan selama di jalani;

3. Menyatakan Terdakwa tetap di tahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam putih tahun 2008 Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301, Nomor Mesin: JB91E1160239 beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam putih tahun 2008 Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301, Nomor Mesin: JB91E1160239 atas nama Saksi 3, alamat Dusun Nglongah Kidul RT/RW 12/04, Dusun Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra warna hitam putih tahun 2008 Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301, Nomor Mesin: JB91E1160239 atas nama Saksi 3, alamat Dusun Nglongah Kidul RT/RW 12/04, Dusun Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi 3 binti (Alm.) Kusdi;

- 1 (satu) unit *handpone* merek Vivo Y30 warna biru Nomor Imei 1: 867874055417877, Imei 2: 867874055417869;

Dikembalikan kepada Saksi 1 bin (Alm.) Supriadi;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1808 warna Hitam Nomor Imei 1: 861565047591177, Imei 2: 861565047591169;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah keping DVD yang berisikan video;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024 bertempat di depan Toko Mixue Pangsdud alamat jalan Kab. Trenggalek, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 09.15 WIB, Terdakwa pemilik akun Facebook "xxxxx" berkenalan dengan Saksi 1 pemilik akun facebook RinaldiTia Ratama, Terdakwa mengaku bernama Andre alamat Malang, setelah saling bertukar nomor WhatsApp dilanjutkan dengan chat lewat WhatsApp kemudian pada sekitar Pukul 13.37 WIB, Terdakwa menelepon Saksi 1, dalam percakapan telepon tersebut, Saksi 1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya membutuhkan pekerjaan dan saat itu Terdakwa mengaku memiliki tempat angkringan di Kabupaten Malang lalu menawari Saksi 1 untuk bekerja sebagai pelayan dan penjaga di angkringan miliknya tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang di Trenggalek dengan menumpang bus umum hendak menemui Saksi Rinaldi Tia Rizki Putra dan sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa di jemput oleh Saksi Rinaldi Tia Rizki Putra di Terminal Bus Trenggalek lalu diajak kerumahnya di Dsn. Nglongah Kidul RT. 12 RW. 04 Desa Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya di rumah Saksi 1, Terdakwa bertemu dengan Saksi Setiyarini (Ibu Saksi Rinaldi), yang mana kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Setiyarini kalau tujuannya ke Trenggalek untuk minta ijin akan mengajak Saksi 1 bekerja di angkringan milik Terdakwa di Malang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk jalan-jalan di kota Trenggalek, setelah diijinkan oleh Saksi Setiyarini kemudian Saksi 1 menyuruh Terdakwa yang menyetir sepeda motor Honda Supra warna Hitam Putih tahun 2008 dengan Nomor Polisi AG 5109 ZN, No.Ka: MH1JB91158K160301, dan No.Sin: JB91E1160239 karena sebelumnya Terdakwa telah mengatakan kepada Saksi 1 kalau ia ingin mengetahui arah jalan di Trenggalek selanjutnya Saksi 1 serta Anak Saksi Kinara Putri dibonceng oleh Terdakwa keliling di alun-alun Trenggalek, setelah itu Terdakwa mengajak membeli es krim dan sekira pukul 20.00 WIB, setibanya di Toko Es Krim Mixue alamat jalan Panglima Soedirman No. 58 Kelurahan Sumbergedong Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, Terdakwa berhenti di pinggir jalan di depan Toko Es Krim Mixue lalu memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Kinara Putri untuk membeli es krim, setelah Saksi 1 dan Anak Saksi Kinara Putri masuk ke dalam Toko Es Krim Mixue, Terdakwa yang masih duduk di sepeda motor langsung mengendarai sepeda motor tersebut membawa pulang ke tempat kosnya di Dusun Krajan Desa Ngenep Kec. Karangploso Kab. Malang tanpa minta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi 1;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa memposting foto sepeda motor Honda Supra warna Hitam Putih tahun 2008 No.Pol AG 5109 ZN No. Ka: MH1JB91158K160301 No. Sin : JB91E1160239 beserta STNKnya yang Terdakwa temukan di dalam jok sepeda motor di grub facebook "Jual Beli Motor Stnk Only kota Malang @ Sekitarnya" dengan menggunakan akun facebook "Dicky Motor Clasik" milik Terdakwa dengan tujuan untuk di jual, yang selanjutnya sepeda motor tersebut di beli oleh Saksi 4, pemilik akun facebook "Dhonny Reareo" dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam Putih tahun 2008 No.Pol AG 5109 ZN No. Ka: MH1JB91158K160301 No. Sin: JB91E1160239 milik Saksi Saksi 3 dibuktikan dengan BPKB, kepada

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4 di Pinggir jalan alamat jalan Asrikaton Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang namun baru di beri DP Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa bilang kalau BPKB motor tersebut masih di gadaikan dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bawa Terdakwa membawa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam Putih tahun 2008 No.Pol AG 5109 ZN No.Ka: MH1JB91158K160301 No. Sin: JB91E1160239 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Saksi 3, yang mengakibatkan Saksi Saksi 3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Atau

Kedua:

Bawa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024 bertempat di depan Toko Mixue Pangsdud alamat jalan Panglima Soedirman No. 58 Kel. Sumbergedong Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 09.15 WIB, Terdakwa pemilik akun Facebook "xxxxx" berkenalan dengan Saksi 1 pemilik akun facebook RinaldiTia Ratama, Terdakwa mengaku bernama Andre alamat Malang, setelah saling bertukar nomor WhatsApp dilanjutkan dengan chat lewat WhatsApp kemudian pada sekitar Pukul 13.37 WIB, Terdakwa menelepon Saksi 1, dalam percakapan telepon tersebut, Saksi 1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya membutuhkan pekerjaan dan saat itu Terdakwa mengaku memiliki tempat angkringan di Kabupaten Malang lalu menawari Saksi 1 untuk bekerja sebagai pelayan dan penjaga di angkringan miliknya tersebut dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih meyakinkan Saksi 1, Terdakwa juga mengirim foto angkringan, yang diakui Terdakwa adalah foto angkringan miliknya tetapi pada saat Saksi 1 mengatakan kalau ia hendak ke Malang untuk melihat tempat angkringan tersebut , Terdakwa menolak dan mengatakan ia akan datang di Trenggalek menemui orang tua Saksi 1 untuk minta ijin agar Saksi 1 diperbolehkan bekerja di tempat angkringan milik Terdakwa;

- Bawa Terdakwa yang sejak awal telah memiliki niat hendak menipu Saksi korban Rinaldi Tia Rizki Putra kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, berangkat ke Trenggalek dengan menumpang bus umum dan sekitar pukul 13.30 WIB di jemput oleh Saksi 1 di Terminal Bus Trenggalek lalu diajak kerumahnya di Dsn. Nglongah Kidul RT. 12 RW. 04 Desa Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek. Setibanya di rumah Saksi 1, Terdakwa bertemu dengan Saksi Setiyarini (Ibu Saksi Rinaldi), yang mana kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Setiyarini kalau tujuannya ke Trenggalek untuk minta ijin akan mengajak Saksi 1 bekerja di angkringan milik Terdakwa di Malang;

- Bawa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk jalan-jalan di kota Trenggalek, setelah diijinkan oleh Saksi Setiyarini kemudian Saksi 1 menyuruh Terdakwa yang menyetir sepeda motor Honda Supra warna Hitam Putih tahun 2008 dengan Nomor Polisi AG 5109 ZN, No.Ka: MH1JB91158K160301, dan No.Sin: JB91E1160239 karena sebelumnya Terdakwa telah mengatakan kepada Saksi 1 kalau ia ingin mengetahui arah jalan di Trenggalek selanjutnya Saksi 1 serta Anak Saksi Kinara Putri dibonceng oleh Terdakwa keliling di alun-alun Trenggalek, setelah itu Terdakwa yang sudah mempunyai niat hendak membawa kabur sepeda motor tersebut kemudian mengatakan kepada Saksi 1 kalau ia ingin membelikan Anak Saksi Kinara Putri (adik dari Rinaldi) es krim dan sekitar pukul 20.00 WIB, setibanya di Toko Es Krim Mixue alamat jalan Panglima Soedirman No. 58 Kelurahan Sumbergedong Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, Terdakwa berhenti di pinggir jalan di depan Toko Es Krim Mixue lalu memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Kinara Putri untuk membeli es krim dan setelah Saksi 1 serta Anak Saksi Kinara Putri masuk ke dalam Toko Es Krim Mixue, Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor langsung mengendarai sepeda motor tersebut membawa pulang ke tempat kosnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Krajan Desa Ngenep Kec. Karangploso Kab. Malang tanpa minta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi 1;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa memposting foto sepeda motor Honda Supra warna Hitam Putih tahun 2008 No.Pol AG 5109 ZN No. Ka: MH1JB91158K160301 No. Sin: JB91E1160239 beserta STNKnya yang Terdakwa temukan di dalam jok sepeda motor di grub facebook "Jual Beli Motor Stnk Only kota Malang @ Sekitarnya" dengan menggunakan akun facebook "Dicky Motor Clasik" milik Terdakwa dengan tujuan untuk di jual, yang selanjutnya sepeda motor tersebut di beli oleh Saksi 4, pemilik akun facebook "Dhonny Reareo" dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam Putih tahun 2008 No.Pol AG 5109 ZN No. Ka: MH1JB91158K160301 No. Sin: JB91E1160239 milik Saksi Saksi 3 tersebut kepada Saksi 4 di Pinggir jalan alamat jalan Asrikaton Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang namun baru di beri DP Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa bilang kalau BPKB motor tersebut masih di gadaikan, yang mana uang hasil menjual sepeda motor tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat angkringan di Malang sebagaimana foto angkringan yang di kirimkamkan kepada Saksi Rinaldi Tia Rizki Putr, yang mana foto angkringan tersebut Terdakwa ambil dari facebook dan Saksi 1 membiarkan Terdakwa yang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam Putih tahun 2008 No.Pol AG 5109 ZN No. Ka: MH1JB91158K160301 No. Sin: JB91E1160239 milik Saksi Saksi 3 dibuktikan dengan BPKB karena Saksi 1 percaya dengan kata-kata yang di sampaikan oleh terdakwa dengan sangat meyakinkan bahwa Terdakwa akan memperkerjakan Saksi 1 di tempat angkringan milik Terdakwa di Malang dan terdakwa datang di Trenggalek ingin meminta ijin kepada orang tua Saksi Rinaldi TIA RIZKI PUTR agar Saksi Rinaldi TIA RIZKI PUTR diberbolehkan bekerja dengan Terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, Saksi Saksi 3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Bawa ia Terdakwa Andriana Novieanto Als. Dicky Septiansah bin (Alm.) Surinto, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024 bertempat di Pinggir jalan Asrikaton Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimana Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 09.15 WIB, Terdakwa pemilik akun Facebook "xxxxx" berkenalan dengan Saksi 1 pemilik akun facebook RinaldiTia Ratama, Terdakwa mengaku bernama Andre alamat Malang, setelah saling bertukar nomor WhatsApp dilanjutkan dengan chat lewat WhatsApp kemudian pada sekitar pukul 13.37 WIB, Terdakwa menelepon Saksi 1, dalam percakapan telepon tersebut, Saksi 1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya membutuhkan pekerjaan dan saat itu Terdakwa mengaku memiliki tempat angkringan di Kabupaten Malang lalu menawari Saksi 1 untuk bekerja sebagai pelayan dan penjaga di angkringan miliknya tersebut kemudian Terdakwa mengirim foto angkringan, yang diakui Terdakwa adalah foto angkringan miliknya tetapi pada saat Saksi 1 mengatakan kalau ia hendak ke Malang untuk melihat tempat angkringan tersebut, Terdakwa menolak dan mengatakan ia akan datang di Trenggalek menemui orang tua Saksi 1 untuk minta ijin agar Saksi 1 diperbolehkan bekerja di tempat angkringan milik Terdakwa;
- Bawa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Trenggalek dengan menumpang bus umum dan sekitar pukul 13.30 WIB di jemput oleh Saksi Rinaldi Tia Rizki Putra di Terminal Bus Trenggalek lalu diajak kerumahnya di Dsn. Nglongang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul RT. 12 RW. 04 Desa Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek.

Setibanya di rumah Saksi 1, Terdakwa bertemu dengan Saksi Setiyarini (Ibu Saksi Rinaldi), yang mana kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Setiyarini kalau tujuannya ke Trenggalek untuk minta ijin akan mengajak Saksi 1 bekerja di angkringan milik Terdakwa di Malang;

- Bawa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk jalan-jalan di kota Trenggalek, setelah diijinkan oleh Saksi Setiyarini kemudian Saksi 1 menyuruh Terdakwa yang menyetir sepeda motor Honda Supra warna Hitam Putih tahun 2008 dengan Nomor Polisi AG 5109 ZN, No.Ka: MH1JB91158K160301, dan No.Sin: JB91E1160239 karena sebelumnya Terdakwa telah mengatakan kepada Saksi 1 kalau ia ingin mengetahui arah jalan di Trenggalek selanjutnya Saksi 1 serta Anak Saksi Kinara Putri dibonceng oleh Terdakwa keliling di alun-alun Trenggalek, setelah itu Terdakwa mengatakan kalau ia hendak membelikan Anak Saksi Kinara Putri (adik dari Rinaldi) es krim dan sekira pukul 20.00 WIB, setibanya di Toko Es Krim Mixue alamat jalan Panglima Soedirman No. 58 Kelurahan Sumbergedong Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, Terdakwa berhenti di pinggir jalan di depan Toko Es Krim Mixue lalu memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak saksi KINARA PUTRI untuk membeli es krim, setelah Saksi 1 dan Anak Saksi Kinara Putri masuk ke dalam Toko Es Krim Mixue, Terdakwa yang masih duduk di sepeda motor langsung mengendarai sepeda motor tersebut membawa pulang ke tempat kosnya di Dusun Krajan Desa Ngenep Kec. Karangploso Kab. Malang tanpa minta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi 1;

- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa memposting foto sepeda motor Honda Supra warna Hitam Putih tahun 2008 No.Pol AG 5109 ZN No. Ka: MH1JB91158K160301 No. Sin : JB91E1160239 beserta STNKnya yang Terdakwa temukan di dalam jok sepeda motor di grub facebook "Jual Beli Motor Stnk Only kota Malang @ Sekitarnya" dengan menggunakan akun facebook "Dicky Motor Clasik" milik Terdakwa dengan tujuan untuk di jual, yang selanjutnya sepeda motor tersebut di beli oleh Saksi 4, pemilik akun facebook "Dhonny Reareo" dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam Putih tahun 2008

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol AG 5109 ZN No. Ka: MH1JB91158K160301 No. Sin: JB91E1160239 milik Saksi Saksi 3 dibuktikan dengan BPKB , kepada Saksi 4 di Pinggir jalan alamat jalan Asrikaton Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang namun baru di beri DP Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa bilang kalau BPKB motor tersebut masih di gadaikan dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bawa Terdakwa membawa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam Putih tahun 2008 No.Pol AG 5109 ZN No.Ka: MH1JB91158K160301 No. Sin: JB91E1160239 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Saksi 3, yang mengakibatkan Saksi Saksi 3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Pinggir jalan Asrikaton, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Saksi telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301 Nomor Mesin: JB91E1160239 yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi 2 selaku pemilik motor;

- Bawa Saksi dapat mengalami kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024, Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui grup *facebook* "xxxxxx", setelah itu Terdakwa dan Saksi bertukaran nomor *handphone* dan melanjutkan komunikasi melalui *whatsapp*, yang mana saat itu Terdakwa mengaku bernama Andre dan beralamat di Malang, kemudian saat sedang berbincang-bincang, Saksi mengatakan dirinya sedang membutuhkan pekerjaan, dan Terdakwa mengirimkan foto-foto warung angkringan yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Terdakwa dirinya memiliki usaha kos-kosan dan angkringan/warung kopi di Kota Malang, lalu Terdakwa menawarkan Saksi untuk bekerja sebagai pelayan dan penjaga di angkringan milik Terdakwa tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi mengatakan akan datang ke Malang untuk melihat lokasi angkringan, namun Terdakwa mengatakan agar dirinya saja yang mendatangi Saksi untuk sekaligus meminta izin kepada orang tua Saksi, sehingga Saksi memberitahu alamat rumahnya kepada Terdakwa;

- Bawa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB Saksi menjemput Terdakwa di terminal bus Trenggalek, dan mengajak Terdakwa ke rumah Saksi. Sesampainya di rumah Saksi, Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi 3 (Ibu dari Saksi 1), Saksi 2 (nenek dari Saksi 1), dan Sdri. Kinara Putri (adik dari Saksi 1), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 3 dirinya hendak mengajak Saksi bekerja sebagai pelayan di angkringan milik Terdakwa, dan Saksi 3 pun mengizinkannya, namun saat itu Saksi 3 menyuruh Terdakwa untuk beristirahat terlebih dahulu;
- Bawa kemudian pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi dan Sdri. Kinara Putri untuk mencari makan di alun-alun kota Trenggalek, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301, Nomor Mesin: JB91E1160239 milik Saksi 2, lalu sesampainya di alun-alun, Terdakwa mengajak membeli es krim di Toko Mixue Pang Sud yang terletak di Jalan Panglima Soedirman, Nomor 58, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, yang mana saat berada di depan toko Mixue Pang Sud, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. Kinara Putri untuk dibelikan es krim, dan pada saat itu Saksi pun menyusul Sdri. Kinara Putri masuk ke dalam toko, sedangkan Terdakwa yang menunggu di luar;
- Bawa saat Saksi ke luar toko, Saksi melihat motor beserta Terdakwa sudah tidak ada, dan Saksipun menelepon Terdakwa beberapa kali namun tidak diangkat oleh Terdakwa, lalu Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa yang tidak juga dibalas oleh Terdakwa, justru nomor Saksi kemudian di blokir oleh Terdakwa,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi pun mengajak pulang Sdri. Kinara Putri ke rumah, sesampai di rumah, Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada Saksi 3 dan Saksi Menik, dan mengatakan Terdakwa tidak benar-benar hendak mengajak Saksi bekerja, Terdakwa hanya ingin mengambil motor yang ada pada Saksi;

- Bawa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi ataupun pihak keluarga

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi 2 di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bawa Saksi merupakan nenek dari Saksi 1, selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polsi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301, Nomor Mesin: JB91E1160239 yang telah hilang pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Pinggir jalan Asrikaton, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi 1 untuk mengajak jalan-jalan Terdakwa bersama Sdri. Kinara Putri;
- Bawa peristiwa tersebut dapat terjadi bermula pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi 1 datang ke rumah bersama Terdakwa yang sebelumnya Saksi 1 jemput di Terminal Bus Trenggalek, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi 3 dirinya hendak mengajak Saksi 1 bekerja sebagai pelayan di angkringan milik Terdakwa, dan Saksi 3 pun mengizinkannya, namun saat itu Saksi 3 menyuruh Terdakwa untuk beristirahat terlebih dahulu;
- Bawa kemudian pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi 1 dan Sdri. Kinara Putri untuk mencari makan di alun-alun kota Trenggalek, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polsi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301, Nomor Mesin: JB91E1160239 milik Saksi, lalu beberapa jam kemudian, Saksi 1 bersama Sdri. Kinara Putri pulang ke rumah, dan Saksi 1 mengatakan Terdakwa telah membawa motor milik Saksi tanpa izin kepada Saksi 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 1 juga menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada Saksi 3 dan Saksi, dan mengatakan Terdakwa tidak benar-benar hendak mengajak Saksi 1 bekerja, Terdakwa hanya ingin mengambil motor yang ada pada Saksi 1, sehingga Saksi 1 pun kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301, Nomor Mesin: JB91E1160239 merupakan milik Saksi yang diperoleh dengan cara membeli pada tahun 2012 seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun untuk sekarang, motor tersebut ditaksir seharga Rp7.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi ataupun pihak keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi 3 di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Saksi 1;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Pinggir jalan Asrikaton, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka : MH1JB91158K160301 Nomor Mesin: JB91E1160239 milik Saksi 2 yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi 1 untuk mengajak jalan-jalan Terdakwa telah hilang dibawa oleh Terdakwa tanpa sepengertahan dan juga seizin Saksi 1 ataupun Saksi 2 selaku pemilik motor;
- Bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi bermula pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi 1 datang ke rumah bersama Terdakwa yang sebelumnya Saksi 1 jemput di Terminal Bus Trenggalek, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dirinya hendak mengajak Saksi 1 bekerja sebagai pelayan di angkringan milik Terdakwa, dan Saksi pun mengizinkannya, namun saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk beristirahat terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi 1 dan Sdri. Kinara Putri untuk mencari makan di alun-alun kota Trenggalek, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polsi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301, Nomor Mesin: JB91E1160239 milik Saksi 2, lalu beberapa jam kemudian, Saksi 1 bersama Sdri. Kinara Putri pulang ke rumah, dan Saksi 1 mengatakan Terdakwa telah membawa motor milik Saksi 2 tanpa izin kepada Saksi 1;

- Bawa Saksi 1 juga menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada Saksi 3 dan Saksi, dengan mengatakan Terdakwa tidak benar-benar hendak mengajak Saksi 1 bekerja, Terdakwa hanya ingin mengambil motor yang ada pada Saksi 1, sehingga Saksi 1 pun kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polsi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301, Nomor Mesin: JB91E1160239 merupakan milik Saksi 2 yang diperoleh dengan cara membeli pada tahun 2012 seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun untuk sekarang, motor tersebut ditaksir seharga Rp7.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi ataupun pihak keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menbenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi 4 yang keterangannya dibacakan di persidangan, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekira pukul 07.00 WIB, Saksi melihat postingan Terdakwa di *facebook* yang menjual satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polsi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301, Nomor Mesin: JB91E1160239, kemudian Saksi mengirim pesan melalui *facebook* untuk meminta nomor *whatsapp* Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* yang mana saat itu Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada Saksi seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa dan Saksipun berjanjian untuk bertemu di pinggir jalan masuk Jalan Asrikaton, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada pukul 10.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya pada pukul 10.00 WIB, Saksi bertemu Terdakwa di lokasi yang perjanjian, setelah bertemu, Saksi mengecek kondisi motor yang hendak di jual oleh Terdakwa, setelah mengecek motor, Saksi menanyakan keberadaan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor tersebut, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor tersebut masih ada di Bank, dikarenakan pembayaran di bank terhambat;
- Bawa kemudian Terdakwa dan Saksi bersepakat jika Saksi membayar uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana setelah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor Terdakwa serahkan kepada Saksi, dan Saksi akan melunasi sisanya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Surat di persidangan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Trenggalek, dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka : MH1JB91158K160301 Nomor Mesin: JB91E1160239 tanpa seizin Saksi 1 ataupun Saksi 2 selaku pemiliknya;
- Bawa Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024, Terdakwa berkenalan dengan Saksi 1 melalui grup *facebook* "xxxxxx", setelah itu Terdakwa dan Saksi 1 bertukaran nomor *handphone* dan melanjutkan komunikasi melalui *whatsapp*, yang mana saat itu Terdakwa mengaku bernama Andre dan beralamat di Malang, kemudian saat sedang berbincang-bincang, Saksi 1 mengatakan dirinya sedang membutuhkan pekerjaan, dan Terdakwa yang memang sejak awal berkenalan memiliki niat untuk melakukan kejahatan, mengatakan kepada Saksi 1 dirinya memiliki usaha kos-kosan dan angkringan/warung kopi di Kota Malang dengan mengirimkan foto

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkringan yang diakui miliknya, lalu Terdakwa menawarkan Saksi 1 untuk bekerja sebagai pelayan dan penjaga di angkringan milik Terdakwa tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi 1 mengatakan akan datang ke Malang untuk melihat lokasi angkringan, namun Terdakwa mengatakan agar dirinya saja yang mendatangi Saksi 1 untuk sekaligus meminta izin kepada orang tua Saksi 1, sehingga Saksi 1 memberitahu alamat rumahnya kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, Terdakwa pergi ke Trenggalek dengan mengendarai Bus, lalu sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dijemput oleh Saksi 1 di terminal bus Trenggalek, sesampainya di rumah Saksi 1, Terdakwa bertemu dengan Saksi 3 (Ibu dari Saksi 1), Saksi 2 (nenek dari Saksi 1), dan Sdri. Kinara Putri (adik dari Saksi 1), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 3 yang hendak mengajak Saksi 1 bekerja sebagai pelayan di angkringan milik Terdakwa, dan Saksi 3 pun mengizinkannya, namun saat itu Saksi 3 menyuruh Terdakwa untuk beristirahat terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi 1 dan Sdri. Kinara Putri untuk mencari makan di alun-alun kota Trenggalek, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka : MH1JB91158K160301 Nomor Mesin: JB91E1160239 milik Saksi 2, lalu sesampainya di alun-alun, Terdakwa mengajak membeli es krim di Toko Mixue Pang Sud yang terletak di Jalan Panglima Soedirman, Nomor 58, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, yang mana saat berada di depan toko Mixue Pang Sud, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. Kinara Putri untuk dibelikan es krim, dan pada saat Saksi 1 menyusul Sdri. Kinara Putri masuk ke dalam toko, Terdakwa yang menunggu di luar langsung membawa sepeda motor milik Saksi 2 tersebut ke Malang tanpa izin dan sepengatahan Saksi 1, yang mana saat dalam perjalanan, Saksi 1 menelepon dan mengirim Terdakwa pesan beberapa kali, dan Terdakwanya memblokir nomor Saksi 1 tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa memposting foto sepeda motor milik Saksi 1 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya di grup *facebook* "xxxxxx" dengan menggunakan akun *facebook* "Dicky Motor Clasic" milik Terdakwa, yang selanjutnya sepeda motor tersebut di beli oleh Saksi 4,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik akun facebook "Dhonny Reareo" dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka : MH1JB91158K160301 Nomor Mesin: JB91E1160239 Saksi 2 kepada Saksi 4 di pinggir jalan Asrikaton, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, namun Saksi 4 baru memberikan uang muka sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dikarenakan Terdakwa mengatakan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor tersebut masih di gadaikan, dan Saksi 4 mengatakan akan melunasinya jika Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor sudah diberikan Terdakwa kepada Saksi 4;

- Bawa hasil dari penjualan motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa menyakinkan Saksi 1 dengan mengirimkan foto angkringan yang diperoleh dari akun media sosial dan Terdakwa juga memiliki Kartu Tanda Penduduk palsu atas nama xxxx, tempat tanggal lahir Kediri 18 September 1981, alamat di Kecamatan Plemahan, dengan NIK xxxx sudah sejak sekitar tahun 2018, yang Terdakwa unduh dari sosial media, selanjutnya Terdakwa edit menggunakan nama samaran;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, surat, dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam putih tahun 2008 Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301, Nomor Mesin: JB91E1160239 beserta kunci kontaknya;
- 2 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam putih tahun 2008 Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301, Nomor Mesin: JB91E1160239 atas nama Saksi 3, alamat Dusun Nglongah Kidul RT/RW 12/04, Dusun Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
- 3 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra warna hitam putih tahun 2008 Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301, Nomor Mesin: JB91E1160239 atas nama Saksi 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dusun Nglongah Kidul RT/RW 12/04, Dusun Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;

4. 1 (satu) unit *handpone* merek Vivo Y30 warna biru Nomor Imei 1: 867874055417877, Imei 2: 867874055417869;

5. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1808 warna Hitam Nomor Imei 1: 861565047591177, Imei 2: 861565047591169;

6. 1 (satu) buah keping DVD yang berisikan video;

7. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Malang, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Trenggalek, dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301 Nomor Mesin: JB91E1160239 tanpa seizin Saksi 1 ataupun Saksi 2 selaku pemiliknya;

2. Bahwa benar Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024, Terdakwa berkenalan dengan Saksi 1 melalui grup *facebook* "xxxxxx", setelah itu Terdakwa dan Saksi 1 bertukaran nomor *handphone* dan melanjutkan komunikasi melalui *whatsapp*, yang mana saat itu Terdakwa mengaku bernama Andre dan beralamat di Malang, kemudian saat sedang berbincang-bincang, Saksi 1 mengatakan dirinya sedang membutuhkan pekerjaan, dan Terdakwa yang memang sejak awal berkenalan memiliki niat untuk melakukan kejahatan, mengatakan kepada Saksi 1 dirinya memiliki usaha kos-kosan dan angkringan/warung kopi di Kota Malang dengan mengirimkan foto angkringan yang diakui miliknya, lalu Terdakwa menawarkan Saksi 1 untuk bekerja sebagai pelayan dan penjaga di angkringan milik Terdakwa tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi 1 mengatakan akan datang ke Malang untuk melihat lokasi angkringan, namun Terdakwa mengatakan agar dirinya saja yang mendatangi Saksi 1 untuk sekaligus meminta izin kepada orang tua Saksi 1, sehingga Saksi 1 memberitahu alamat rumahnya kepada Terdakwa;

3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, Terdakwa pergi ke Trenggalek dengan mengendarai Bus, lalu sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 WIB, Terdakwa dijemput oleh Saksi 1 di terminal bus Trenggalek, sesampainya di rumah Saksi 1, Terdakwa bertemu dengan Saksi 3 (Ibu dari Saksi 1), Saksi 2 (nenek dari Saksi 1), dan Sdri. Kinara Putri (adik dari Saksi 1), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 3 yang hendak mengajak Saksi 1 bekerja sebagai pelayan di angkringan milik Terdakwa, dan Saksi 3 pun mengizinkannya, namun saat itu Saksi 3 menyuruh Terdakwa untuk beristirahat terlebih dahulu;

4. Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi 1 dan Sdri. Kinara Putri untuk mencari makan di alun-alun kota Trenggalek, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301 Nomor Mesin: JB91E1160239 milik Saksi 2, lalu sesampainya di alun-alun, Terdakwa mengajak membeli es krim di Toko Mixue Pang Sud yang terletak di Jalan Panglima Soedirman, Nomor 58, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, yang mana saat berada di depan toko Mixue Pang Sud, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. Kinara Putri untuk dibelikan es krim, dan pada saat Saksi 1 menyusul Sdri. Kinara Putri masuk ke dalam toko, Terdakwa yang menunggu di luar langsung membawa sepeda motor milik Saksi 2 tersebut ke Malang tanpa izin dan sepengatahan Saksi 1, yang mana saat dalam perjalanan, Saksi 1 menelepon dan mengirim pesan beberapa kali, dan Terdakwapun memblokir nomor Saksi 1 tersebut;

5. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa memposting foto sepeda motor milik Saksi 2 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya di grup facebook "xxxxxx" dengan menggunakan akun facebook "Dicky Motor Clasik" milik Terdakwa, yang selanjutnya sepeda motor tersebut di beli oleh Saksi 4, pemilik akun facebook "Dhonny Reareo" dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka : MH1JB91158K160301 Nomor Mesin: JB91E1160239 milik Saksi 2 kepada Saksi 4 di pinggir jalan Asrikaton, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, namun Saksi 4 baru memberikan uang muka sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dikarenakan Terdakwa mengatakan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih di gadaikan, dan Saksi 4 mengatakan akan melunasinya jika Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor sudah diberikan Terdakwa kepada Saksi 4;

6. Bawa benar Terdakwa meyakinkan Saksi 1 dengan mengirimkan foto angkringan yang diperoleh dari akun media sosial dan Terdakwa juga memiliki Kartu Tanda Penduduk palsu atas nama Dicky Septiansah, tempat tanggal lahir Kediri 18 September 1981, alamat di Dusun Kayen lor, Rt. 01 Rw. 03, Desa Kayen Lor, Kecamatan Plemahan, dengan NIK 3506161809960001 sudah sejak sekitar tahun 2018, yang Terdakwa unduh dari sosial media, selanjutnya Terdakwa edit menggunakan nama samaran;

7. Bawa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301, Nomor Mesin: JB91E1160239 merupakan milik Saksi 2 yang diperoleh dengan cara membeli pada tahun 2012 seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun untuk sekarang, motor tersebut ditaksir seharga Rp7.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bawa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi 1 ataupun keluarga;

9. Bawa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak, dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya pun dalam dokumen kependudukannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa "Dengan maksud" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "Dengan maksud" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyektief*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dalam konteks uraian pasal ini adalah perbuatan pelaku tersebut ditujukan untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan cara melawan hukum, yaitu baik melawan hukum secara formil maupun secara materil yang bertentangan dengan prinsip kepatutan di masyarakat yang dihubungkan dengan alat atau cara menggerakkan/membujuk korban yang digunakan secara tidak patut oleh pelaku berupa bujukan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, sehingga tercipta situasi yang dapat menyesatkan korban dalam membuat penilaian hingga korban menjadi terperdaya dan melakukan penyerahan barang, penghapusan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang", dimana elemen unsur tersebut sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, apabila salah satu saja dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memakai nama palsu atau keadaan palsu" adalah dengan menggunakan suatu nama yang bukan namanya sendiri, atau menggunakan orang lain dalam keadaan atau kondisi yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Kemudian, satu rangkaian kebohongan disini dimaksudkan jika satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu, dan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, namun bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Supaya memberi hutang maupun menghapus piutang" adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut memiliki suatu tujuan berupa agar diberikannya hutang oleh orang lain ataupun agar menhapus piutang yang dimilikinya dengan suatu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Trenggalek, dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301 Nomor Mesin: JB91E1160239 tanpa seizin Saksi 1 ataupun Saksi 2 selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024, Terdakwa berkenalan dengan Saksi 1 melalui grup *facebook* "xxxxxx", setelah itu Terdakwa dan Saksi 1 bertukaran nomor *handphone* dan melanjutkan komunikasi melalui *whatsapp*, yang mana saat itu Terdakwa mengaku bernama Andre dan beralamat di Malang, kemudian saat sedang berbincang-bincang, Saksi 1 mengatakan dirinya sedang membutuhkan pekerjaan, dan Terdakwa yang memang sejak awal berkenalan memiliki niat untuk melakukan kejahatan, mengatakan kepada Saksi 1 dirinya memiliki usaha kos-kosan dan angkringan/warung kopi di Kota Malang dengan mengirimkan foto angkringan yang diakui miliknya, lalu Terdakwa menawarkan Saksi 1 untuk bekerja sebagai pelayan dan penjaga di angkringan milik Terdakwa tersebut. Mendengar hal tersebut, Saksi 1 mengatakan akan datang ke Malang untuk melihat lokasi angkringan, namun Terdakwa mengatakan agar dirinya saja yang mendatangi Saksi 1 untuk sekaligus meminta izin kepada orang tua Saksi 1, sehingga Saksi 1 memberitahu alamat rumahnya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, Terdakwa pergi ke Trenggalek dengan mengendarai Bus, lalu sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dijemput oleh Saksi 1 di terminal bus Trenggalek, sesampainya di rumah Saksi 1, Terdakwa bertemu dengan Saksi 3 (Ibu dari Saksi 1), Saksi 2 (nenek dari Saksi 1), dan Sdri. Kinara Putri (adik dari Saksi 1), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 3 yang hendak mengajak Saksi 1 bekerja sebagai pelayan di angkringan milik Terdakwa, dan Saksi 3 pun mengizinkannya, namun saat itu Saksi 3 menyuruh Terdakwa untuk beristirahat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi 1 dan Sdri. Kinara Putri untuk mencari makan di alun-alun kota Trenggalek, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polsi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301 Nomor Mesin: JB91E1160239 milik Saksi 2, lalu sesampainya di alun-alun, Terdakwa mengajak membeli es krim di Toko Mixue Pangsdud yang terletak di Jalan Panglima Soedirman, Nomor 58, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, yang mana saat berada di depan toko Mixue Pangsdud, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. Kinara Putri untuk dibelikan es krim, dan pada saat Saksi 1 menyusul Sdri. Kinara Putri masuk ke dalam toko, Terdakwa yang menunggu di luar langsung membawa sepeda motor milik Saksi 2 tersebut ke Malang tanpa izin dan sepengatahan Saksi 1, yang mana saat dalam perjalanan, Saksi 1 menelepon dan mengirim Terdakwa pesan beberapa kali, dan Terdakwapun memblokir nomor Saksi 1 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa memposting foto sepeda motor milik Saksi 2 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya di grup *facebook* "xxxxxx" dengan menggunakan akun *facebook* "Dicky Motor Clasic" milik Terdakwa, yang selanjutnya sepeda motor tersebut di beli oleh Saksi 4, pemilik akun *facebook* "Dhonny Reareo" dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam putih, tahun 2008, Nomor Polsi AG 5109 ZN, Nomor Rangka : MH1JB91158K160301 Nomor Mesin: JB91E1160239 milik Saksi 2 kepada Saksi 4 di pinggir jalan Asrikaton, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, namun Saksi 4 baru memberikan uang muka sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dikarenakan Terdakwa mengatakan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKB) motor tersebut masih di gadaikan, dan Saksi 4 mengatakan akan melunasinya jika Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor sudah diberikan Terdakwa kepada Saksi 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis, yang mana isinya bersifat permohonan untuk dapat dihukum seringan-ringannya dengan alasan dirinya merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan Terdakwa di atas bersifat permohonan maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pemidanaannya setelah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemberiar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam putih tahun 2008 Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301, Nomor Mesin: JB91E1160239 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam putih tahun 2008 Nomor Polisi AG 5109 ZN, itu, dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra warna hitam putih tahun 2008 Nomor Polisi AG 5109 ZN tersebut, yang dalam persidangan diketahui merupakan milik Saksi Saksi 3 binti (Alm.) Kusdi, oleh karenanya perlu ditetapkan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa adpun terhadap barang bukti 1 (satu) unit *handpone* merek Vivo Y30 warna biru Nomor Imei 1: 867874055417877, Imei 2: 867874055417869, yang diketahui merupakan milik Saksi 1 bin (Alm.) Supriadi, oleh karenanya perlu ditetapkan dikembalikan kepadanya, sedangkan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1808 warna Hitam Nomor Imei 1: 861565047591177, Imei 2: 861565047591169, yang merupakan alat/media Terdakwa dalam membantu melakukan tindak pidananya, dimana barang ini masih memiliki nilai ekonomis bagi Negara maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara dengan ketentuan dilakukan penghapusan terlebih dahulu terhadap data pribadinya, sehingga tidak melanggar privasi atau data miliknya yang ada di *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah keping DVD yang berisikan video, yang merupakan barang yang digunakan sebagai tempat/wadah penyimpanan dokumen video yang dibuat untuk perkara ini, perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara, adaoun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, yang juga merupakan bagian alat Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya dan tidak memiliki nilai ekonomis bagi Negara maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membawa kerugian bagi Saksi Saksi 1 bin (Alm.) Supriadi selaku Korban dalam perkara ini;
- Belum adanya perdamaian tertulis diantara Terdakwa dan Saksi 1 bin (Alm.) Supriadi;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sepandapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straafmat*) yang akan dijatuhan kepada Terdakwa tersebut, khususnya setelah memperhatikan kualitas dan kuantitas kesalahan terhadap perbuatan yang didakwakannya maupun masih ditemukannya barang bukti sepeda motor yang diambil Terdakwa, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sepandapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*straafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan, dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, korban, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa dan korban maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam putih tahun 2008 Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301, Nomor Mesin: JB91E1160239 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam putih tahun 2008 Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301, Nomor Mesin: JB91E1160239 atas nama Saksi 3, alamat Dusun Nglongah Kidul RT/RW 12/04, Dusun Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra warna hitam putih tahun 2008 Nomor Polisi AG 5109 ZN, Nomor Rangka: MH1JB91158K160301, Nomor Mesin: JB91E1160239 atas nama Saksi 3, alamat Dusun Nglongah Kidul RT/RW 12/04, Dusun Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi 3 binti (Alm.) Kusdi;

- 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y30 warna biru Nomor Imei 1: 867874055417877, Imei 2: 867874055417869;

Dikembalikan kepada Saksi 1 bin (Alm.) Supriadi;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1808 warna Hitam Nomor Imei 1: 861565047591177, Imei 2: 861565047591169;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah keping DVD yang berisikan video;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Zakky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhwan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. dan Revan Timbul H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santosa, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Siti Kartinawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhwan Samad, S.H., M.H.

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Santosa, S.H.